



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 3456/IT9.A/KP.07.00/2021

TENTANG
PENGANGKATAN SEKERTARIS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
TERPADU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, telah ditetapkan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
- c. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan pelantikan terhadap pejabat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKERTARIS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Mengangkat Andika Setiawan, S.Kom, M.Cs, NRK 1991 1127 2018 1158, lahir Kurawan, 27 November 1991, pangkat -, golongan -, sebagai Sekertaris Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantikannya pejabat baru di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada Tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.